

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini, permasalahan terkait dengan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya tidaklah sedikit. Banyak akademisi yang meluncurkan kritiknya kepada pihak-pihak terkait maupun pemerintah tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Permasalahan terkait dengan pemerataan juga menjadi tugas tersendiri untuk pemerintah Indonesia khususnya. Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki penduduk yang terbesar ke-empat di dunia setidaknya mampu untuk memberikan kualitas pendidikan terutama terkait dengan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyatnya.

Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai pedoman hukum tertinggi dalam menyusun peraturan lain seperti Perda (Peraturan Daerah), PP (Peraturan Perundang-Undangan), Permen (Peraturan Menteri), dan lain-lain terkait undang-undang.<sup>1</sup> Di Indonesia terdapat pemahaman bahwa kebijakan makro atau umum, meso atau menengah, dan mikro yang mencakup Perda, pemahaman ini dikenal sejak tahun 1960 an dengan dikenalnya TAP MPRS no XX/MPRS 1966 jo TAP MPRS no. V/MPRS/1973 dimana setiap kebijakan Undang-Undang perlu

---

<sup>1</sup> Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 10.

dijabarkan menjadi Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri sebelum dilaksanakan di setiap daerah.<sup>2</sup>

Dalam UUD 1945 tujuan negara tercantum didalamnya pada alinea ke-empat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>3</sup>

Dalam UUD 1945 alinea keempat terdapat tujuan negara yaitu dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tentunya terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia akan bertujuan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan akan dianggap sebagai perantara untuk menentukan tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia tersebut. Kebijakan dari pemerintah terkait pendidikan baik itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan

---

<sup>2</sup> Ibid, 11.

<sup>3</sup> UUD 1945 Pdf.

maupun untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia sangat diperlukan dari tahun ke tahun.

Berbicara tentang pendidikan dilihat dari sejarahnya, dengan pendidikan bangsa Indonesia akan dapat menjamin terealisasinya keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, membangun Negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat selalu melakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap akan menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Tercatat pendidikan di Indonesia telah melakukan pergantian kurikulum sebanyak beberapa kali, antara lain kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi (kbc), KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi.<sup>5</sup> tidak hanya itu kebijakan pemerintah yang kontroversial seperti penghapusan sekolah RSBI, *Fullday School*, dan lain sebagainya telah dilakukan tentunya agar meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini.

Dan di tahun 2019 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kebijakan tentang Zonasi Sekolah pada

---

<sup>4</sup>. Soedijarto, "Mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan dibidang pendidikan dan hak yayasan yang terancam bubar." (Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) Jakarta, T.T., hal.2.

<sup>5</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 128-131.

PPDB yang dimaksudkan agar kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dianggap cukup kontroversial dalam beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Sistem zonasi sekolah ini terkait dengan sistem penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2019/2020.

Menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia Tahun 2018 Muhadjir Effendy mengeluarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain Yang sederajatnya. Undang-Undang ini merupakan revisi dari Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.<sup>6</sup> Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Indonesia tetap memberlakukan undang-undang tersebut meskipun menuai pro kontra didalam masyarakat.

Sistem zonasi sekolah dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pertama pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Kedua domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Ketiga jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik

---

<sup>6</sup> Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Pdf.

yang diterima. Dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili orangtua atau wali atau terjadi bencana alam/sosial paling banhak 5% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Didalam pelaksanaannya peraturan menteri tersebut banyak menuai pro kontra masyarakat. Lalu dengan menimbang hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permen yang baru menggantikan yaitu Permendikbud No. 51 Tahun 2018 menggantikan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kementerian Pendidikan mengimbau agar Pemerintah Provinsi memuat kebijakan terkait zonasi pada PPDB dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis).<sup>7</sup>

Dimana dalam salah satu isi Permendikbud No. 51 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk membuat sendiri kebijakan PPDB di tahun 2019 agar sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.<sup>8</sup>

Muhadjir Effendi sebagai Mendikbud menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi Pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai ditetapkan sejak tahun 2017 di beberapa wilayah ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari lembaga kredibel. Sistem zonasi sekolah dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sekolah pendidikan.

---

<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Informasi, “Kemendikbud Imbau Pemda segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019”, (dalam Artikel), diakses Tanggal 20 Juni 2020.

<sup>8</sup> Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Pdf.

Dalam penerapan sistem zonasi sekolah di tahun 2018 ada beberapa permasalahan seperti siswa tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan karena jarak rumah ke sekolah yang terlalu jauh, sekolah tidak bisa bebas dalam menyaring siswa (kecuali dibawah kementerian agama seperti madrasah), dan nilai tidak lagi menjadi sebuah acuan sebagai bekal masuk sekolah.

Di Kabupaten Kediri sendiri tercatat pada Selasa, 18 Juni 2019 sebanyak 15 wali murid mendatangi cabang dinas pendidikan Jawa Timur, karena mereka mengaku mengeluhkan terkait sistem zonasi.<sup>9</sup> Mereka mengaku khawatir karena anaknya tidak bisa diterima di sekolah tujuannya keran penerapan sistem zonasi.

Dilihat dari pelaksanaannya banyak menuai pro kontra masyarakat. Terutama di Kabupaten Kediri sendiri terlihat beberapa kalangan menganggap jika sistem zonasi sekolah akan menghambat siswa yang berprestasi untuk masuk ke sekolah yang diinginkannya karena permasalahan jarak dari rumah ke sekolah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pada era Pemerintahan Indonesia Tahun 2019 telah terjadi pergantian Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan sebelumnya yang telah diganti oleh Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 2019 menyatakan tetap menggunakan kebijakan soal sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

---

<sup>9</sup> Berita Detiknews “Soal Sistem Zonasi Belasan Wali Murid Di Kediri Datangi Disdik Jatim” Diakses Tanggal 10 November 2019.

Dalam pasal 2 ayat 2 dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang telah ditandatangani oleh Nadiem Makarim pada tanggal 10 Desember 2019 menyatakan jika PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, dan berkeadilan.<sup>10</sup> Sedangkan pada pasal 3 Permendikbud No. 44 tahun 2019 tertulis secara jelas jika sistem zonasi pada PPDB dilakukan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi sekolah ditetapkan agar menghilangkan *eklusifitas* sekolah serta menerapkan pemerataan pendidikan nasional, terutama terkait kualitas sekolah yang dianggap masih menimbulkan ketidaksetaraan. Upaya pemerintah tersebut diharapkan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Bicara tentang kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Begitu banyak kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sejak dulu seakan membuat masyarakat belum siap untuk menerima perubahan-perubahan yang ditimbulkan dari efek kebijakan tersebut.

Di SMAN 1 Kandangan sendiri pada penerimaan peserta didik baru Tahun 2019 telah melaksanakan sistem zonasi sekolah. Hal ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Tahun 2019 untuk seluruh wilayah di Indonesia melaksanakan Permednikbud No. 51 tahun 2018 terkait sistem zonasi.

---

<sup>10</sup> Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Pdf.

<sup>11</sup> Kementerian Komunikasi Dan Informasi, “*Semua Bisa Sekolah! Zonasi Untuk Pemerataan Yang Berkualitas,*” (dalam artikel), 2018, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

Setelah diterapkannya sistem zonasi sekolah di SMA N 1 Kandangan sendiri muncul masalah-masalah yang nampak di dalam penerapannya seperti pertama menurunkan rasa optimisme belajar dari calon siswa yang ingin melanjutkan sekolah di sekolah negeri.

Kedua masih banyaknya calon siswa yang belum mengerti tata cara pendaftaran melalui sistem online, ketiga diterapkannya sistem online juga membuat masyarakat melakukan tindak kecurangan saat melakukan pendaftaran dengan menggunakan aplikasi lain, keempat sistem zonasi sekolah dikalangan masyarakat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi mereka yang berjarak jauh dari sekolah.

Kelima penggunaan aplikasi dalam seleksi zonasi sekolah terdapat banyak kendala dalam menentukan titik koordinat yang sebenarnya, dan terakhir kurangnya koordinasi antar pihak menyebabkan kurangnya sosialisasi kepada wali murid atau calon siswa terkait sistem zonasi sekolah.

SMAN 1 Kandangan terletak di sebelah timur Kabupaten Kediri yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang disebelah utara dan Kabupaten Malang disebelah Timur. Meski terletak di perbatasan Kabupaten Kediri SMAN 1 Kandangan tidak kalah dengan sekolah-sekolah di daerah kota maupun kabupaten Kediri terlihat pada Tahun 2013 dipilih sebagai sekolah unggulan Kabupaten Kediri dan terpilih melaksanakan uji coba kurikulum 2013 dari 5 sekolah yang terpilih seluruh Kabupaten Kediri.

Munculnya permasalahan terkait sistem zonasi sekolah ini menarik perhatian bagi peneliti untuk lebih mengetahui terkait “Problematika Penerapan Sistem Zonasi Sekolah Pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 1 Kandangan Tahun Pelajaran 2019/2020” dengan tujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan dari penerapan sistem zonasi sekolah dari berbagai aspek.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep sistem zonasi sekolah pada proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kandangan Tahun Ajaran 2019/2020?
2. Apa saja permasalahan dalam implementasi sistem zonasi sekolah pada proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kandangan Tahun Ajaran 2019/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsep sistem zonasi sekolah pada proses penerimaan peserta didik baru.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan implementasi sistem zonasi sekolah pada proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kandangan Tahun Ajaran 2019/2010.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca khususnya, serta dapat dijadikan sebagai referensi yang memberi manfaat dalam bidang pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi guru

- 1) Memberikan saran masukan terutama kepada kepala sekolah, staf, dan karyawan yang terlibat agar dapat meningkatkan kualitas sekolah agar tujuan dapat tercapai secara efektif
- 2) Guru sebagai pendidik mampu mengetahui kekurangan yang disebabkan permasalahan zonasi sekolah didalam pembelajaran untuk segera diatasi.

### b) Bagi Siswa

Memberikan pengetahuan siswa agar meningkatkan semangat belajar mereka.

### c) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait kebijakan pemerintah yang terakit tentang pendidikan yang ada di Indonesia.

## **E. Telaah pustaka**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang sistem zonasi pada PPDB antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari (2018) di Universitas Lampung yang berjudul Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur. Semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses belajar peserta didik akan semakin baik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Shavira Viptri (2019) di Universitas Sumatera Utara yang berjudul Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 (Studi Kasus Pada SMPN 11 Medan), didapatkan kesimpulan bahwa banyak dari orang tua siswa yang tidak mengetahui terkait sistem zonasi sekolah, munculnya rasa ketidakadilan bagi siswa karena tidak mampu memilih sekolah yang diinginkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi (2019) di Universitas Lampung yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah, didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah masih mengacu Permendikbud No.

14 Tahun 2018 karna belum adanya Perda atau Peraturan Bupati Lampung tengah, faktor penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru antara lain belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam PPDB, masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah terhadap sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada terkait sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru. Peneliti berencana membuat penelitian yang lebih berfokus permasalahan sistem zonasi pada PPDB di SMA N 1 Kandangan yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain fokus pada permasalahan sistem zonasi pada PPDB penelitian ini juga mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.